

SERTIFIKAT PENYULUHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SP)

- a. Persyaratan : 1. Surat Pendaftaran Industri Kecil (jika ada).
2. Nama Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.
3. Data Produk Makanan.
- b. Prosedur : 1. Menyerahkan persyaratan tersebut diatas.
2. Mengikuti penyuluhan makanan dan minuman.
3. Sertifikat Penyuluhan diberikan kepada peserta penyuluhan yang dinilai telah mengikuti dengan baik.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : Lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Catatan : Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI Nomor : 02608 / B / VIII / 1987 tentang Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02912 / B / SK / IX / 86 tentang Penyuluhan Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Melur No. 103 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 23105